



## BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 487.22/306/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR :  
487.22/315/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi perlu disesuaikan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 21 Mei 2018





Lampiran I : Keputusan Bupati Grobogan  
Nomor : 487.22/306/2018  
Tanggal : 21 Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KABUPATEN GROBOGAN



B BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI

Lampiran II : Keputusan Bupati Grobogan  
 Nomor : 487.22/306 /2018  
 Tanggal : 21 Mei 2018

SUSUNAN PEJABAT  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
 KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Grobogan	Pembina
2	Sekda Grobogan	Pengarah
3	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik	Tim Pertimbangan
4	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Tim Pertimbangan
5	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Kesra	Tim Pertimbangan
6	Asisten Pemerintahan Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
7	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
8	Asisten Administrasi Sekda Grobogan	Tim Pertimbangan
9	Pimpinan Perangkat Daerah se - Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
10	Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Grobogan	Tim Pertimbangan
11	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	PPID Utama
12	Kabag Humas Setda Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
13	Kabag Publikasi dan Dokumentasi Setwan Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
14	Sekretaris Perangkat Daerah se - Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
15	Sekretaris Desa dan Kelurahan se - Kabupaten Grobogan	PPID Pembantu
16	Kasi Kelembagaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Sekretariat PLID
17	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
18	Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan e - Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Kasi Kemitraan dan Analisis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPATI GROBOGAN,  
  
 SRI SUMARNI



Lampiran III : Keputusan Bupati Grobogan  
Nomor : 487.22/306/2018  
Tanggal : 21 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PLID  
KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Warsito, S.H., M.M.	Kasi Kelembagaan Komunikasi Publik	Ketua
2	Wahyuningrum, S.IP.M.Si.	Kasi Pengelolaan Aplikasi Informasi	Sekretaris
3	Dedi Cahyanto, S.Kom.	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi	Subag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	Retno Palupi, S.IP.	Kasi Statistik dan Pengolahan Data	Subag Pengolahan Data
5	Siti Prihatin, BA	Kasubag Umum	Subag Umum
6	Eny Setiyowati, S.Sos.	Staf	Staf Administrasi
7	Fajar Siswanto, S.AP.	Staf	Staf Administrasi

  
BUPATI GROBOGAN,  
SRI SUMARNI